



P U T U S A N
Nomor : 174/Pid.B/2017/PN.Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOFIOKO Als. OKOK Bin SUMARDI;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Nopember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Girirejo Rt. 05 / Rw.10, Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa tetap menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 174/Pid.B/2017/PN.Pwr, tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 174/Pid.B/2017/PN.Pwr, tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOFIOKO Als OKOK Bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOFIOKO Als OKOK Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 174/Pid.B/2017/PN.Pwr.



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J=tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744;
- 1 (satu) buah HP merk Advan S5J= warna biru;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah;
- 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028;
- 1 (satu) buah dompet besar warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi PONIYAH Binti PARJO MIKARTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOFIOKO Als OKOK Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Kutoarjo dengan naik bus, kemudian sesampainya di depan kantor Polsek Butuh terdakwa turun dan berjalan kaki menuju ke selatan dengan maksud untuk mencari rumah yang sedang ditinggal pemiliknya shalat Tarawih karena pada saat itu sedang bulan Ramadhan. Sesampainya di depan rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, terdakwa



melihat PONIYAH akan pergi meninggalkan rumah dan mengunci rumah dengan cara memasukkan tangannya ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu. Setelah Poniyah pergi, terdakwa langsung mendekati rumah milik Poniyah dan terdakwa memasukkan tangan ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu seperti yang dilakukan oleh Poniyah. Setelah terdakwa memasukkan tangan ke dalam ventilasi, terdakwa merasakan ada kunci Grendel yang berada di bagian atas, kemudian saksi membuka kunci tersebut sehingga pintu rumah terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar tidur dengan maksud mencari barang berharga di rumah tersebut. Setelah berada di dalam kamar tidur terdakwa mengacak-acak lemari dan kasur, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk ADVAN warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga yang berisi KTP Atas nama Yuli Mulyanto, Kartu BPJS atas nama Yuli Mulyanto, KTP atas nama Poniyah, dan 1 (satu) buah domplet warna coklat yang berisi Kartu Indonesia Sehat atas nama Poniyah dan Kartu Tani milik Poniyah;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Poniyah Binti Parjo Mikarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PONIYAH Binti PARJO MIKARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalgondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, saksi telah kehilangan sejumlah barang yang disimpan di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada mulanya saksi akan pergi meninggalkan rumah dengan maksud untuk pergi shalat Tarawih. Sebelum pergi, saksi terlebih dahulu mengunci pintu rumah dengan cara memasukkan tangan saksi ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 174/Pid.B/2017/PN.Pwr.



dalam ventilasi yang ada di atas pintu, kemudian mengunci pintu Grendel yang berada di bagian atas pintu bagian dalam;

- Bahwa setelah mengunci rumah, saksi bersama anak saksi yang bernama Yuli Mulyanto pergi meninggalkan rumah untuk shalat Tarawih, kemudian sekira jam 20.30 WIB saksi dan anak saksi pulang kembali ke rumah, dan pada saat itu pintu rumah masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kemudian saksi kembali membuka pintu rumah dengan cara yang sama yaitu memasukkan tangan ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu dan membuka kunci Grendel yang ada di bagian atas pintu bagian dalam;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar tidur, saksi terkejut melihat kondisi kamar saksi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kemudian saksi mengecek apakah ada barang-barang saksi yang hilang dan ternyata memang benar barang-barang saksi hilang yaitu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk ADVAN warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga yang berisi KTP Atas nama Yuli Mulyanto, Kartu BPJS atas nama Yuli Mulyanto, KTP atas nama Poniyah, dan 1 (satu) buah domplet warna coklat yang berisi Kartu Indonesia Sehat atas nama Poniyah dan Kartu Tani milik Poniyah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YULI MULYANTO Bin MULYO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalgondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, saksi telah kehilangan sejumlah barang yang disimpan di dalam rumah saksi;



- Bahwa pada mulanya saksi akan pergi meninggalkan rumah dengan maksud untuk pergi shalat Tarawih bersama ibu saksi yang bernama Poniyah. Sebelum pergi, saksi Poniyah terlebih dahulu mengunci pintu rumah dengan cara memasukkan tangan saksi ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu, kemudian mengunci pintu Grendel yang berada di bagian atas pintu bagian dalam;
 - Bahwa setelah mengunci rumah, saksi bersama saksi Poniyah pergi meninggalkan rumah untuk shalat Tarawih, kemudian sekira jam 20.30 WIB saksi dan saksi Poniyah pulang kembali ke rumah, dan pada saat itu pintu rumah masih dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa kemudian saksi Poniyah kembali membuka pintu rumah dengan cara yang sama yaitu memasukkan tangan ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu dan membuka kunci Grendel yang ada di bagian atas pintu bagian dalam;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam kamar tidur, saksi terkejut melihat kondisi kamar saksi dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa kemudian saksi mengecek apakah ada barang-barang saksi yang hilang dan ternyata memang benar barang-barang saksi hilang yaitu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk ADVAN warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga yang berisi KTP Atas nama Yuli Mulyanto, Kartu BPJS atas nama Yuli Mulyanto, KTP atas nama Poniyah, dan 1 (satu) buah domplet warna coklat yang berisi Kartu Indonesia Sehat atas nama Poniyah dan Kartu Tani milik Poniyah;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, saksi telah kehilangan sejumlah barang yang disimpan di dalam rumah saksi dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Kutoarjo dengan naik bus, kemudian sesampainya di dekap kantor Polsek Butuh terdakwa turun dan berjalan kaki menuju ke selatan dengan maksud untuk mencari rumah yang sedang ditinggal pemiliknya shalat Tarawih karena pada saat itu sedang bulan Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berjalan kaki terdakwa melihat saksi Poniyah dan Yuli Mulyanto bersiap meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat dan bersembunyi untuk melihat saksi Poniyah yang pada saat itu mengunci rumah dengan cara memasukkan tangan ke dalam ventilasi di atas pintu;
- Bahwa setelah saksi Poniyah dan Yuli Mulyanto pergi, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memasukkan tangan ke dalam ventilasi di atas pintu;
- Bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa langsung mengambil sejumlah barang milik saksi Poniyah dan Yuli Mulyanto yaitu 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744, 1 (satu) buah HP merk Advan S5J warna biru, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah, 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028, 1 (satu) buah dompet besar warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Poniyah maupun saksi Yuli Mulyanto untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang milik saksi Poniyah dan saksi Yuli Mulyanto yang diambil terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan telepon genggam merk ADVAN warna biru milik saksi Yuli Mulyanto dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 174/Pid.B/2017/PN.Pwr.



- 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J=tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744;
- 1 (satu) buah HP merk Advan S5J= warna biru;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah;
- 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028;
- 1 (satu) buah dompet besar warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, saksi telah kehilangan sejumlah barang yang disimpan di dalam rumah saksi dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Kutoarjo dengan naik bus, kemudian sesampainya di dekap kantor Polsek Butuh terdakwa turun dan berjalan kaki menuju ke selatan dengan maksud untuk mencari rumah yang sedang ditinggal pemiliknya shalat Tarawih karena pada saat itu sedang bulan Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berjalan kaki terdakwa melihat saksi Poniyah dan Yuli Mulyanto bersiap meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat dan bersembunyi untuk melihat saksi Poniyah yang pada saat itu mengunci rumah dengan cara memasukkan tangan ke dalam ventilasi di atas pintu;
- Bahwa setelah saksi Poniyah dan Yuli Mulyanto pergi, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memasukkan tangan ke dalam ventilasi di atas pintu;
- Bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa langsung mengambil sejumlah barang milik saksi Poniyah dan Yuli Mulyanto yaitu 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744, 1 (satu) buah HP merk Advan S5J warna biru, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah, 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028, 1 (satu) buah



dompet besar warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Poniyah maupun saksi Yuli Mulyanto untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang milik saksi Poniyah dan saksi Yuli Mulyanto yang diambil terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan telepon genggam merk ADVAN warna biru milik saksi Yuli Mulyanto dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yuli Mulyanto dan saksi Poniyah mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ;
3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini Terdakwa **NOFIKO AIs. OKOK Bin SUMARDI** merupakan subjek hukum orang yang mana identitasnya telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalgondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, telah kehilangan berupa 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744, 1 (satu) buah HP merk Advan S5J warna biru, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah, 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028, 1 (satu) buah dompet besar warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga, merupakan bentuk perbuatan mengambil sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalgondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, telah kehilangan berupa 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744, 1 (satu) buah HP merk Advan S5J warna biru, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah, 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028, 1 (satu) buah dompet besar warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga, atau setidaknya tidaknya bukan barang milik terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Yuli Mulyanto dan saksi Poniyah sebagaimana diuraikan dalam unsur ad.3, menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebagaimana tersebut di atas, tanpa seizin dari saksi menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi Yuli Mulyanto dan saksi Poniyah akibat perbuatannya itu, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah PONIYAH Binti PARJO MIKARTO di Desa Tegalondo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, telah kehilangan berupa 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J



tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744, 1 (satu) buah HP merk Advan S5J warna biru, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah, 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028, 1 (satu) buah dompet besar warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak" ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dimana barang-barang bukti sebagaimana tersebut milik saksi Yuli Mulyanto dan saksi Poniyah maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yuli Mulyanto dan saksi Poniyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residevis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFIOKO Als. OKOK Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOFIOKO Als. OKOK Bin SUMARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus HP Advan S5J=tertera No Imei 1 : 359866052915742, Imei 2 : 359866053315744;
 - 1 (satu) buah HP merk Advan S5J= warna biru;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat An. Poniyah;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes An. Poniyah;
 - 1 (satu) buah kartu tani dari Bank BRI nomor 6013010641238028;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kain kecil warna putih motif bunga-bunga;Dikembalikan kepada saksi Poniyah Binti Parjo Mikarto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh **Anshori Hironi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, S.H.** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sapdani S, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **Titana Triasyanti Pamikatsih, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANSHORI HIRONI, S.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SAPDANI S, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 174/Pid.B/2017/PN.Pwr.